

**RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK
2021**



**PERATURAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 197 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK
2021**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Telp. 3930729, 3930730. Fax 3930728

G R E S I K

**PERATURAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 197 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 dengan Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik No. 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik ini yang dimaksud dengan:

1. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah

2. OPD yang dimaksud Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
3. Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
4. Renstra OPD adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA OPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
8. DPA OPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Forum OPD adalah forum yang dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah bersama pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);
11. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal 2

1. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2022 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021.
2. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 12 Juli 2021

Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Dra. NURI MARDIANA, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 19680329 1988 2 001

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan tingkat organisasi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 - 2026 yang telah mengalami penyesuaian terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 mempunyai arti strategis karena hal ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengamati pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2022 berdasarkan hasil Forum OPD yang melibatkan *stakeholders* pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan masukan dan kritik dari semua pihak.

Gresik, Juli 2021

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK


Dra. NURI MARDIANA, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680329 1988 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah dan terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, menengah serta perencanaan tahunan. Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupa dokumen perencanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Tahun 2021-2026. Program dan Kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah, Renja BPPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program, kegiatan dan Sub Kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

- Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
 12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 13. Peraturan Bupati Gresik No. 17 Tahun 2021 tentang Renjana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah :

1. Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertuang dalam Renstra BPPKAD Tahun 2021-2026;
2. Sebagai acuan bagi seluruh komponen Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2022;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022;
4. Menciptakan kepastian kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.

2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022

4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4.2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4.4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.5 Program Pengelolaan Pendapatan PBB dan BPHTB.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dialokasikan dana Belanja Langsung sebesar Rp 23.699.293.640,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan. Setelah Perubahan APBD Tahun 2020, anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi sebesar Rp 12.398.666.400,00 (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 40 (empat puluh) kegiatan. Dari Anggaran sebesar Rp 12.398.666.400,00 (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 10.160.506.404,00 (sepuluh milyar seratus enam puluh juta lima ratus enam ribu empat ratus empat rupiah) sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 2.238.159.996,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah). Tidak terserapnya anggaran tersebut sebagian besar merupakan efisiensi penggunaan dana kegiatan. Dilihat dari kinerja anggarannya tercapai sebesar 84,61% (delapan puluh empat koma enam puluh satu persen) dengan kategori prestasi *Baik*.

Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan Tahun 2021, anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp. 817.949.509.342,00 (delapan ratus tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu

tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang dialokasikan untuk melaksanakan 4 (empat) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 di bidang pendapatan dapat dikategorikan memuaskan. Hal tersebut dapat terlihat dari rasio capaian penerimaan pendapatan dari pajak daerah dan pendapatan lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah tercapai sebesar 113,29%. (seratus tiga belas koma dua puluh sembilan persen) PAD dari :

- Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 543.600.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah) terealisasi sebesar Rp 590.087.765.850,15 (lima ratus sembilan puluh milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh koma lima belas rupiah) atau terealisasi 108,55% (seratus delapan koma lima puluh lima persen);
- Retribusi Daerah (khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) ditargetkan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.714.847.117,50 (empat milyar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh belas koma lima puluh rupiah) atau terealisasi 157,16 (seratus lima puluh tujuh koma enam belas persen); dan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (khususnya pada Pendapatan Denda Pajak Restoran, Pendapatan Denda Pajak Reklame, Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah, Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha) ditargetkan sebesar Rp. 14.767.494.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp 19.036.941.188,72 (sembilan belas milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu

ribu seratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh dua rupiah) atau realisasinya mencapai 128,91% (seratus dua puluh delapan koma sembilan puluh satu persen).

Sedangkan tercapainya kinerja pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Daerah tidak terlepas dari tersedianya anggaran belanja untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Capaian Indikator kinerja merupakan tingkat capaian target dari Indikator yang dicapai pada Tahun 2020 diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja antara realisasi dengan target yang ditampilkan dalam bentuk persentase.

Pada Tahun 2020, belanja tidak langsung BPPKAD berupa belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 69.715.252.392,00 (enam puluh Sembilan milyar tujuh ratus lima belas juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 12.398.666.400,00 (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 1.332.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 9.770.566.400,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) serta belanja modal dianggarkan Rp. 1.296.100.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah). Dari Anggaran belanja tersebut, belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp 59.136.123.695,16 (lima puluh sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah enam belas sen) atau mencapai 84,83%. Sedangkan dari belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 10.160.506.403,91 (sepuluh milyar seratus enam puluh juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu sen) atau mencapai 84,61% yang terdiri atas realisasi belanja langsung pegawai Rp 1.254.500.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 94,18%, belanja barang dan jasa

sebesar Rp 7.692.481.903,91 (tujuh milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga rupiah sembilan puluh satu sen) atau sebesar 78,73% serta belanja modal terealisasi sebesar Rp 1.213.524.500,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 99,96%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi kinerja dinas.

Adapun permasalahan dan hambatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Belum terwujudnya pelayanan prima;
2. Belum seluruhnya jenis pajak tersedia data potensi pajak daerah yang akurat;
3. Belum tepatnya jadwal kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan;
4. Belum seluruh pelayanan pajak dilakukan secara online;
5. Kurangnya pemahaman petugas operasional mengenai tugas dan fungsinya;
6. Monitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja pemungutan pajak serta kinerja kegiatan SKPD yang belum optimal;
7. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang masih perlu ditingkatkan;
8. Pengelolaan aset daerah yang belum tertib;
9. Banyak pengaduan dari Wajib Pajak, khususnya jenis Pajak Bumi dan Bangunan; dan
10. Tingkat kesadaran wajib pajak daerah yang belum merata.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang telah teridentifikasi lebih awal dan telah dilakukannya langkah-langkah antisipasi, berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yaitu terwujudnya: transparansi dalam pemungutan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; peningkatan pendapatan asli daerah, dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu; laporan keuangan dan kinerja tepat waktu; dan terwujudnya pelayanan prima.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyerapan aspirasi dari masyarakat, maka dalam proses penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan Forum SKPD yang diikuti oleh beberapa elemen, diantaranya dari unsur SKPD, yaitu: kepala badan, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi; dari unsur akademisi, Instansi vertikal dan perwakilan staf. Dari pelaksanaan forum tersebut tidak ada usulan program dan kegiatan baru, hanya berupa saran dan masukan dari peserta forum SKPD agar dalam melaksanakan program dan kegiatannya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik lebih melibatkan masyarakat ataupun instansi terkait lainnya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dituntut untuk mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021-2026 "Terwujudnya Gresik Baru, Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan berlandaskan Akhlakul Karimah"

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai OPD menyelenggarakan urusan pendukung (Keuangan) yang diarahkan untuk mencapai Misi ke-1 pada tujuan ke-1 RPJMD Kabupaten Gresik, yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Terkait tujuan tersebut, ditetapkan sasaran ke-2 yaitu Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan dengan indikator Indeks Inovasi Daerah.

Tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan visi dari Pemerintah kabupaten Gresik diimplementasikan melalui Misi pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1). Menyediakan kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan baik;
- 2). Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan OPD;

- 3). Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu;
- 4). Meningkatkan pendapatan pajak daerah
- 5). Melaksanakan pengelolaan aset daerah dengan transparan, akuntabel dan tertib.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dirancang oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Perlengkapan Rumah tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan JAsa Pelayanan Urusan Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan.
 - b. Pemeliharaan mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - d. Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
- e. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.

- b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
- c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kegiatan :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- c. Inventarisasi Barang Milik Daerah.
- d. Pengamanan Barang Milik Daerah.
- e. Penilaian Barang Milik Daerah.
- f. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- g. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

D. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan :

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.

- f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- g. Penetapan Wajib Pajak Daerah.
- h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
- i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
- j. Penagihan Pajak Daerah.
- k. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

Untuk menunjang terlaksana dan tercapainya rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan dana yang memadai. Anggaran yang dibutuhkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Rencana Kerja tahun 2022 untuk belanja Operasional mencapai Rp 821.765.903.257,00 delapan ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah). Sumber pembiayaan diharapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2022.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022

4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Latar Belakang (Justifikasi)

Didalam proses pemungutan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, hal yang sangat penting adalah factor-faktor penunjang dimana factor penunjang ini akan memegang peran penting didalam tercapainya baik urusan pemerintahan maupun pencapaian target pendapatan daerah.

B. Tujuan Program

Tujuan dari program tersebut adalah:

- Mengoptimalkan daya dukung pelayanan administrasi perkantoran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

4.1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:

- Fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan.

b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :

- Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan OPD yang akuntabel dan tepat waktu.

c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun
 2. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun..
 3. Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun.

4.1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:
 - Fasilitasi terhadap administrasi keuangan
- b. Hasil kegiatan tersebut adalah :
 - Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan selama 1 tahun.
- c. Sub Kegiatan Indikatif
Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dalam 12 bulan

4.1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:
 - Fasilitasi terhadap kebutuhan kepegawaian.

b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :

- Tersedianya kelengkapan pegawai.

c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pakaian dinas yang disediakan

4.1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:

- Fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur.

b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :

- Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran OPD.

c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
2. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
3. Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan
4. Jumlah jenis bahan logistic yang dipenuhi
5. Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan
6. Jumlah bahan bacaan yang disediakan
7. Jumlah koordinasi dan konsultasi
8. Jumlah paket penatausahaan arsip.

4.1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:

- Fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur.

b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :

- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Pengadaan mebel

d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jumlah mebel yang diadakan.

4.1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:

- Fasilitasi terhadap jasa penunjang aparatur kantor.

b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :

- Terlaksananya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran.

c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pengiriman surat
2. Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Jumlah Jasa pelayanan Kantor

4.1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:

- Fasilitasi terhadap pemeliharaan Barang Milik Daerah OPD.

b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :

- Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam operasional OPD.

c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan mebel
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kendaraan yang dipelihara.
2. Jumlah mebel yang dipelihara.
3. Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara.
4. Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara

4.2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah

A. Latar Belakang (Justifikasi)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan serta laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual dibutuhkan tersedianya informasi perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu penata usahaan keuangan yang tertib dan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel. Oleh karena itu diperlukan adanya program Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dapat menyusun APBD dan PAPBD yang berkualitas, melaksanakan penatausahaan yang tertib dan menyusun laporan pertanggung jawaban yang akuntabel, transparan.

B. Tujuan Program

Tujuan dari program tersebut adalah:

- Menyediakan dokumen penganggaran berupa APBD dan PAPBD untuk dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif oleh seluruh OPD.
- Memberikan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di seluruh OPD;
- Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

4.2.1 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:

- OPD yang menyusun RKA dan DPA sesuai dengan ketentuan.

b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :

- Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran.

c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sbb:

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
6. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen nota kesepakatan yang disusun
2. Jumlah dokumen nota kesepakatan yang disusun
3. Jumlah Ranperbup yang disusun dan Jumlah Ranperda yang disusun.
4. Jumlah Ranperbup yang disusun dan Jumlah Ranperda yang disusun.
5. Jumlah Surat Edaran yang disusun
6. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan

4.2.2 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah :

- OPD yang dibina dalam penata usahaan keuangan daerah.

b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :

- Tersusunnya dokumen penatausahaan keuangan daerah.

c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.

d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jumlah laporan posisi kas dalam 1 tahun & jumlah SK yang dibuat
2. Jumlah laporan yang disusun

4.2.3 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah :

- OPD yang melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan.

b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :

- Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Daerah.

c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jumlah jenis laporan yang disusun
2. Jumlah Ranperbup yang disusun dan jumlah Ranperda yang disusun.

4.2.4 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah :

- Fasilitasi pencairan dana bantuan keuangan.

b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :

- Terpenuhinya bantuan keuangan, dana darurat dan bagi hasil.

c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
 2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
 3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Dana Desa
 2. Terpenuhinya kebutuhan dana darurat daerah.
 3. Jumlah desa yang memperoleh Dana Bagi Hasil..

4.3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

A. Latar belakang (Justifikasi)

Dalam rangka mewujudkan penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual dibutuhkan pengelolaan aset yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual. Oleh karena itu diperlukan adanya program peningkatan dan pengembangan penatausahaan aset/barang milik daerah untuk dapat terinventarisasinya seluruh aset milik pemerintah kabupaten secara akurat.

B. Tujuan Program

Tujuan dari program tersebut adalah:

1. Melakukan Pembinaan Penatausahaan dan Pelaporan Aset kepada Pengelola/Pengurus Barang di SKPD maupun SKPKD;
2. Memberikan Fasilitas Pengelolaan Aset Daerah di seluruh OPD; dan

3. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Akuntabel Transparan dan Tertib berbasis akuntansi akrual.

4.3.1 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:

- Barang Milik Daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset.

- b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :

- Tingkat Akurasi data aset daerah.

- c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
3. Inventarisasi Barang Milik Daerah.
4. Pengamanan Barang Milik Daerah.
5. Penilaian Barang Milik Daerah
6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Dokumen Standart Harga
2. Jumlah laporan yang disusun
3. Jumlah kendaraan roda 2 yang diinventarisasi, jumlah kendaraan roda 4 yang diinventarisasi

4. Jumlah BMD yang diperbaiki administrasinya.
5. Jumlah BMD yang dinilai
6. Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian BMD
7. Jumlah BMD yang dipindahtangankan

4.4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

A. Latar Belakang (Justifikasi)

Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah. Pendapatan pajak daerah yang dimaksud pada program ini adalah pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari beberapa jenis pajak (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB dan BPHTB). Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai program peningkatan pendapatan pajak daerah diantaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

B. Tujuan Program

Tujuan program adalah meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk memenuhi target pendapatan asli daerah.

4.4.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:
 - Terselenggaranya pengelolaan pendapatan daerah selama 1 tahun.

b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :

- Capaian realisasi terhadap target pajak daerah.

c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah.
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah..
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
7. Penetapan Wajib Pajak Daerah.
8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
10. Penagihan Pajak Daerah
11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Wajib Pajak, Peta Wajib Pajak berbasis Web, Persentase capaian realisasi pendapatan daerah.
2. Persentase capaian realisasi pendapatan daerah, jumlah aplikasi yang dibangun dan jumlah aplikasi yang dipelihara, capaian realisasi terhadap target pajak daerah.

3. Jumlah peserta yang diberi penyuluhan, sosialisasi dan cetak buku, persentase capaian realisasi pendapatan daerah.
4. Persentase capaian target Pendapatan Pajak Daerah Lainnya (selain PBB dan BPHTB), jumlah SPTPD =yang terdata dan persentase capaian realisasi pendapatan daerah, wajib pajak daerah
5. Jumlah obyek pajak yang dikelola
6. Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek, jumlah obyek pajak yang dilakukan pemeriksaan, jumlah obyek pajak yang dilakukan pemeriksaan..
7. Persentase capaian target pendapatan Pajak Daerah Lain (selain PBB dan BPHTB), jumlah SKPD dan Nota Perhitungan & persentase capaian realisasi pendapatan daerah, wajib pajak daerah.
8. Persentase capaian realisasi pendapatan daerah, terpenuhinya pelayanan selama 1 tahun, persentase capaian realisasi terhadap target pajak daerah.
9. Jumlah Obyek Pajak yang diverifikasi.
10. Persentase capaian target terhadap tunggakan piutang
11. Persentase capaian target pendapatan Pajak Daerah Lain (selain PBB dan BPHTB), jumlah wajib pajak yang diperiksa dan dilakukan pengawasan & persentase capaian realisasi pendapatan daerah, wajib pajak daerah.

4.5. Pendanaan Indikatif

Untuk menunjang terlaksananya dan tercapainya rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan dana yang memadai. Pagu Indikatif yang dibutuhkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Rencana Kerja pada Tahun 2022 sebesar Rp 628.233.625.848,00 (enam ratus dua puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) Program dan Kegiatan beserta Pagu Indikatif Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 pada Bab-Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jangka waktu 1 tahun.
2. Bahwa Program dan Kegiatan Indikatif di dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 ini disusun dengan melibatkan seluruh pejabat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, meliputi pejabat eselon II, III dan IV dan stakeholders di Kabupaten Gresik.
3. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tahun 2022 ini digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada penyusunan Rencana APBD tahun 2022 yang akan datang.
4. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tahun 2022 diharapkan juga sebagai pedoman bagi peningkatan kinerja organisasi, sehingga mampu mewujudkan visi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000. BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000. BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5 02		KEUANGAN												
5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
5 02 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		1 Dokumen		37.630.300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		2 Dokumen		9.220.185	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		2 Dokumen		13.999.969	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								75.251.180.993					0
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		12 Bulan		75.251.180.993	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								14.100.000					0
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian dinas yang disediakan		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		36 Stel		14.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								3.792.165.750					0
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		2954 Buah		66.360.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		13673 Buah		1.273.515.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		1044 Buah		300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terpenuhinya penyediaan bahan logistik		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		12 Buah		300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		58 Jenis		761.576.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		8 Jenis		45.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah koordinasi dan konsultasi		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		71 Kali		745.714.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah paket penatausahaan arsip		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		2 Paket		300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								326.300.000				0	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		159 unit		326.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah								1.601.335.000				0	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pengiriman surat		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		200 Surat		10.535.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		12 Bulan		350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan kantor		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		48 Orang		1.240.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.894.790.000				0	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang dipelihara		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		17 Kendaraan R4		759.810.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		156 Jenis		28.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		449 Jenis		1.307.680.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung yang dipelihara		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		1 Gedung		798.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								539.460.058.207					0
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								2.148.522.000					0
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen yang disusun		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		2 Nota Kesepakatan		60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Kesepakatan yang disusun		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		2 Nota Kesepakatan		60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Ranperbup yang disusun; Jumlah Ranperda yang disusun		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		1 Ranperbup; 1 Rnperda		140.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Ranperbup yang disusun; Jumlah Ranperda yang disusun		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		1 Ranperbup; 1 Rnperda		140.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Surat Edaran yang disusun		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		2 Dokumen		160.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		6 Kali		1.588.522.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								504.574.510					0
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Laporan Posisi Kas Dalam 1 Tahun; Jumlah SK yang dibuat		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		12 Bulan; 50 SK		404.574.580	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Laporan yang disusun		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		74 laporan		99.999.930	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								199.559.750					0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capalan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capalan Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capalan Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Laporan Laporan yang disusun		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		3 Laporan		50.610.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Ranperbup yang disusun; Jumlah Ranperda yang disusun		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		2 Ranperbup ; 1 Ranperda		148.949.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								536.607.401.947				0	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Alokasi Dana Desa; Bagi Hasil Pajak dan Retribusi; Dana Desa		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, semua kelurahan		100%; 100%; 100%		426.437.912.391	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Terpenuhinya Kebutuhan Dana Darurat		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, semua kelurahan		1		24.329.489.556	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah Desa yang Memperoleh Dana Bagi Hasil		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, semua kelurahan		330 Desa		85.840.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH												0	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah								1.926.541.664				0	
5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Standart Harga		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		1 Dokumen		342.120.464	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan yang disusun		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		1 Dokumen		196.775.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Kendaraan Roda 2 yang Diinventarisasi; Jumlah Kendaraan Roda 4 yang Diinventarisasi		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		762 Roda 2 ; 31 Roda 4		9.643.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah BMD yang diperbaiki Administrasinya		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		2000 Unit		1.105.938.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah BMD yang dinilai		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		100 Unit		135.001.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian BMD		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		25 Kali		50.370.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah BMD yang dipindah tangankan		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		100 unit		86.693.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								2.906.303.780					0
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								2.906.303.780					0
5 02 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Pemetaan Wajib Pajak; Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah; Peta Wajib Pajak Berbasis Web;		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		3 Jenis Pajak; 100%; 3 Kecamatan		98.779.016	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Capaian Realisasi terhadap Target Pajak Daerah; Jumlah Aplikasi yang dibangun; Jumlah Aplikasi yang dipelihara; Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah;		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		100%; 4 Aplikasi dan 5 Aplikasi; 100%		1.062.931.049	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah peserta penyuluhan; Persentase Capaian Realisasi Pendapatan daerah; Sosialisasi dan cetak buku;		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		456 Orang; 100%; 10 Kali		201.482.350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah SPTPD yang terdata; Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah;		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		12.000 SPTPD; 100%		53.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Objek pajak yang dikelola		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		20000 Objek Pajak		649.588.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capalan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Obyek Pajak yang Dilakukan Pemeriksaan; Jumlah Obyek Pajak yang Dilakukan Penilaian Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek;		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		9 Orang; 46 Objek Pajak; 20 Objek Pajak		173.834.860	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah SKPD dan Nota Perhitungannya; Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah;		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		6.000 SKPD; 100%		42.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah; Terpenuhinya Pelayanan selama 1 Tahun ;		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		100%; 12 bulan;		12.228.080	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Obyek Pajak yang Diverifikasi		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		3000 Objek Pajak		31.790.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah		Persentase Capaian Target Terhadap Tunggakan Piutang		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		55%		528.169.425	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa dan dilakukan Pengawasan; Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah; Wajib Pajak Daerah		Kab. Gresik, Kebomas, Dahan Rejo		450 Wajib Pajak; 100%		52.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
JUMLAH									628.233.625.848					